



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD  
BERAHIM TIPE KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Tipe Kelas D.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM TIPE KELAS D.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim adalah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung;

8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung;
9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Komite Medik adalah Komite Medik RSUD Akhmad Berahim.
11. Komite Keperawatan & Kebidanan adalah Komite Keperawatan & Kebidanan RSUD Akhmad Berahim
12. Komite PPA Lainnya adalah Komite PPA Lain RSUD Akhmad Berahim
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) di RSUD Akhmad Berahim

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Akhmad Berahim pada Dinas Kesehatan

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

1. Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
3. Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung merupakan UPT Dinas Kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1. Susunan Organisasi RSUD Akhmad Berahim terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik Dan Pelayanan Non Medik
  - d. Kepala Seksi Keperawatan Dan Kebidanan;
  - e. Satuan Pengawas Internal (SPI)
  - f. Komite Medik
  - g. Komite Keperawatan Dan Kebidanan
  - h. Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) / Tenaga Kesehatan Lainnya
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

Direktur Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
RSUD Akhmad Berahim

Pasal 6

- (1) RSUD Akhmad Berahim mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna bersendikan upaya kuratif, rehabilitatif dan promotif serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Akhmad Berahim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran RSUD Akhmad Berahim.
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Akhmad Berahim;
- c. penyusunan standar dan prosedur pengelolaan RSUD Akhmad Berahim;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik umum;
- e. penyelenggaraan pelayanan medik spesialis dasar;
- f. penyelenggaraan pelayanan spesialis penunjang medik;
- g. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- h. penyelenggaraan pelayanan penunjang klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan penunjang non klinik;
- j. penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;
- k. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
- l. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan;
- m. penyelenggaraan urusan rekam medis;
- n. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan;
- o. penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit;
- p. penyelenggaraan pelayanan pemulasaraan jenazah;
- q. penyelenggaraan keselamatan pasien;
- r. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- s. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
- t. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan;
- u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- v. pemberian dukungan pelayanan medik kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- w. penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- x. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan;
- y. pengelolaan kearsipan RSUD Akhmad Berahim; dan
- z. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim.

## Bagian Kedua Direktur

### Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun Dokumen pelaksanaan anggaran;

- d. menandatangani surat perintah membayar;
- e. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- i. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Pemerintah/ Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim;
- l. mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan dan manajemen di RSUD Akhmad Berahim; dan
- m. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim kepada Kepala Dinas;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi RSUD Akhmad Berahim.
- (2) SubBagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SubBagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan bahan rencana kerja dan anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran danm RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana strategis RSUD Akhmad Berahim;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis RSUD Akhmad Berahim;

- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang RSUD Akhmad Berahim;
  - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana RSUD Akhmad Berahim;
  - g. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan RSUD Akhmad Berahim;
  - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
  - i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara RSUD Akhmad Berahim;
  - j. melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi penyelenggaraan RSUD Akhmad Berahim;
  - k. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas RSUD Akhmad Berahim; dan
  - l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bawah Subbagian Tata Usaha dibentuk paling banyak 5 (lima) satuan pelayanan.
- (5) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala satuan pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (6) Kepala satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pelayanan Medis

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Non Medis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Non Medis;
  - d. mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan Melaksanakan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
  - e. menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan /peralatan/ inventaris pelayanan medis/kegawatdaruratan/rujukan;
  - f. mengembangkan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
  - g. menyusun standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
  - h. mengkoordinasikan penyelenggaraan keselamatan pasien;
  - i. melaksanakan koordinasi pelayanan ambulans;
  - j. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
  - k. menyusun rencana pengembangan tenaga medis, tenaga penunjang medis dan tenaga pelayanan non medis serta mengkoordinasikan pelaksanaannya;
  - l. melaksanakan penyuluhan kesehatan Rumah Sakit;
  - m. menyelenggarakan urusan rekam medis;
  - n. menyelenggarakan Sistem informasi manajemen rumah sakit.
  - o. menyelenggarakan pelayanan gizi, laboratorium, radiognostik, rehabilitasi medik, pemulasaran jenazah dan pelayanan penunjang medis lainnya;
  - p. menyelenggarakan Pelayanan kefarmasian kesehatan dan keselamatan kerja, Pemeliharaan Sarana dan prasana, laundry dan sanitasi lingkungan rumah sakit serta pelayanan non medis lainnya;
  - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Pelayanan non medis
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Pelayanan Non Medis dibentuk paling banyak 5 (lima) satuan pelayanan.
- (5) Satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala satuan pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis & Pelayanan Non Medis.
- (6) Kepala satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima  
Seksi Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 9

- (1) Seksi Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan satuan kerja lini dalam pengembangan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan.
- (2) Seksi keperawatan dan kebidanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi Keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
  - e. menyusun dan menyediakan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
  - f. mengembangkan kegiatan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
  - g. menyusun standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan kebidanan, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
  - h. menyusun rencana pengembangan tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan serta mengoordinasikan pelaksanaannya;
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Keperawatan dan kebidanan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah Seksi Keperawatan dan Kebidanan dibentuk paling banyak 5 (lima) Satuan Pelayanan.

- (5) Satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala satuan pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Keperawatan & Kebidanan.
- (6) Kepala satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam  
Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pasal 10

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
  - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemeriksaan internal;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan internal;
  - c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan internal;
  - d. mengolah dan melaporkan hasil pemeriksaan internal;
  - e. merekomendasikan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan internal kepada Direktur;
  - f. memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal;
  - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa eksternal dan aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Direktur.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, dari pegawai negeri sipil RSUD Akhmad Berahim yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI berkoordinasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sesuai dengan substansi pengawasan yang dilaksanakan.
- (4) SPI dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipengaruhi oleh Ketua Komite Medik, Kepala Seksi dan/atau pibak manapun di RSUD Akhmad Berahim.

Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Susunan SPI terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Paling banyak 3 (tiga) orang anggota; dan

- d. Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala dan Sekretaris SPI, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau pegawai non kesehatan;
  - c. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas
  - d. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh pegawai rumah sakit
  - e. tidak pernah melanggar etika profesi atau peraturan kepegawaian;
  - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - g. memiliki pendidikan paling rendah strata satu; dan
  - h. memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Sekretaris dan Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Ketujuh Komite Medik

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 13

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan perangkat RSUD Akhmad Berahim untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

##### Pasal 14

Komite Medik merupakan organisasi fungsional yang dibentuk Oleh Direktur.

##### Paragraf 2

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 15

- (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis dengan cara:

- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku staf medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Medik menyelenggarakan fungsi di bidang:
- a. Kredensial meliputi:
    1. Penyusunan dan pengompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku
    2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku dan etika profesi;
    3. Evaluasi data pendidikan professional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan;
    4. Pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
    5. Penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
    6. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan penyampaian rekomendasi kewenangan klinis pada Komite Medik;
    7. Pelaksanaan proses kredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik;
    8. Pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis; dan
    9. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan manajemen rumah sakit, Direktur sewaktu-waktu dapat menugaskan Komite Medik untuk melakukan proses kredensial kepada staf medis fungsional yang diperintahkan oleh Direktur sesuai kebutuhan pelayanan dan manajemen rumah sakit.
  - b. Mutu profesi staf medis meliputi:
    1. Melaksanakan audit medis;
    2. Pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
    3. Pemberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan rumah sakit tersebut; dan pemberian rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan;
  - c. Disiplin, etika dan perilaku staf medis meliputi:
    1. Pembinaan etika dan disiplin profesikedokteran;
    2. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
    3. Pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku professional di Rumah sakit; dan
    4. Pemberian nasihat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Komite Medik paling sedikit, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Subkomite.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat terdiri atas:
  - a. Ketua dan Sekretaris tanpa Subkomite; dan
  - b. Ketua dan Sekretaris merangkap Ketua dan Anggota Subkomite.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dari pegawai yang berkompeten dan diberhentikan oleh Direktur.

Paragraf 4  
Panitia *Adhoc*

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia *adhoc* sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia *adhoc* ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Komite Medik.
- (3) Panitia *adhoc* berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.
- (4) Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis, kolegium dokter/ dokter gigi, kolegium dokter spesialis/ dokter gigi Spesialis dan/ atau institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi.

Paragraf 5  
Pembentukan

Pasal 18

- (1) Pembentukan Komite Medik di RSUD Akhmad Berahim ditetapkan oleh Direktur.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Medik di RSUD Akhmad Berahim ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Komite Keperawatan dan Kebidanan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 19

- (1) Komite Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan perangkat non struktural RSUD Akhmad Berahim untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan/kebidanan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Komite Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 20

Komite Keperawatan dan Kebidanan merupakan organisasi fungsional yang dibentuk Oleh Direktur.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 21

- (1) Komite Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan/kebidanan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:
- a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan/kebidanan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
  - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan/kebidanan; dan
  - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi di bidang:
- a. Kredensial meliputi:
    1. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih
    2. Melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;

3. Merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan;
  4. Merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;
  5. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
  6. Melaporkan seluruh proses Kredensial kepada ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit;
- b. Mutu profesi tenaga keperawatan dan kebidanan meliputi:
1. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
  2. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
  3. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
  4. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan
- c. Disiplin, etika dan perilaku tenaga keperawatan dan kebidanan meliputi:
1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
  2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
  3. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  4. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis;
  5. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Komite Keperawatan dan Kebidanan sekurang-kurangnya, terdiri dari:
  - a. Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan;
  - b. Sekretaris Komite Keperawatan dan Kebidanan
  - c. Subkomite.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Keperawatan dan Kebidanan sekurang-kurangnya dapat terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap subkomite.
- (3) Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Sekretaris Komite Keperawatan dan Kebidanan dan Ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua

Komite Keperawatan dan Kebidanan dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

#### Paragraf 4

#### Panitia *Adhoc*

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan dan Kebidanan dapat dibantu oleh panitia *adhoc* sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia *adhoc* ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan.
- (3) Panitia *adhoc* berasal dari tenaga keperawatan yang tergolong sebagai mitra bestari.
- (4) Tenaga keperawatan yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, organisasi profesi perawat, organisasi profesi bidan, dan/atau institusi pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan kebidanan.

#### Paragraf 5

#### Pembentukan

#### Pasal 24

- (1) Pembentukan Komite Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Akhmad Berahim ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Akhmad Berahim ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Komite Profesional Pemberi Asuhan Lainnya

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 25

- (1) Komite Profesional Pemberi Asuhan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan wadah non struktural RSUD Akhmad Berahim untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan



pelayanan kesehatan di Rumah Sakit serta meningkatkan profesionalisme Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya.

- (2) Komite Profesional Pemberi Asuhan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 26

Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya merupakan organisasi fungsional yang dibentuk Oleh Direktur.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 27

- (1) Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang akan melakukan pelayanan di Rumah Sakit;
  - b. meningkatkan mutu dan profesionalisme profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya; dan
  - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku staf profesi profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya menyelenggarakan fungsi di bidang:
  - a. Kredensial terhadap staf Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya meliputi:
    1. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih
    2. Melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;
    3. Merekomendasikan Kewenangan Klinis staf Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya;
    4. Merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis staf Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya;
    5. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
    6. Melaporkan seluruh proses Kredensial kepada ketua Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit;
  - b. Meningkatkan mutu dan profesionalisme Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya meliputi:
    1. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;

2. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya;
  3. Melakukan audit profesi Staf Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya; dan
  4. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan
- c. Menjaga disiplin, etika dan perilaku staf Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya meliputi:
1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi staf Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya;
  2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi staf Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya;
  3. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik profesi dalam pelayanan Profesional Pemberi Asuhan Lainnya;
  4. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis;
  5. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya terdiri dari:
  - a. Ketua Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya;
  - b. Sekretaris Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya;
  - c. Subkomite.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya sekurang-kurangnya dapat terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap subkomite.

### Paragraf 4 Pembentukan

#### Pasal 29

- (1) Pembentukan Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya di RSUD Akhmad Berahim ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Lainnya di RSUD Akhmad Berahim ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesepuluh  
kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) RSUD Akhmad Berahim mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural RSUD Akhmad Berahim.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/ keahlian/ kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional RSUD Akhmad Berahim sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas, yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Komite Medik.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Direktur dari Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki, atas usul Ketua Komite Medik
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional RSUD Akhmad Berahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Akhmad Berahim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Akhmad Berahim sendiri serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Akhmad Berahim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Akhmad Berahim sendiri serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### Tata Kerja

#### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD Akhmad Berahim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim.

#### Pasal 34

Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan, Ketua Komite PPA Lainnya, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI, Sekretaris Komite Keperawatan dan Kebidanan, Subkomite Keperawatan dan Kebidanan, Sekretaris Komite PPA Lainnya, Subkomite PPA Lainnya dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai RSUD Akhmad Berahim dalam melaksanakan tugasnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

### Pasal 35

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan, Ketua Komite PPA Lainnya, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI, Sekretaris Komite Keperawatan dan Kebidanan, Subkomite Keperawatan dan Kebidanan, Sekretaris Komite PPA Lainnya, Subkomite PPA Lainnya dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional RSUD Akhmad Berahim memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing
- (2) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan, Ketua Komite PPA Lainnya, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI, Sekretaris Komite Keperawatan dan Kebidanan, Subkomite Keperawatan dan Kebidanan, Sekretaris Komite PPA Lainnya, Subkomite PPA Lainnya dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai RSUD Akhmad Berahim mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan masing-masing sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan

### Pasal 36

Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan, Ketua Komite PPA Lainnya, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI, Sekretaris Komite Keperawatan dan Kebidanan, Subkomite Keperawatan dan Kebidanan, Sekretaris Komite PPA Lainnya, Subkomite PPA Lainnya dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional RSUD Akhmad Berahim mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

### Pasal 37

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Kebidanan, Ketua Komite PPA Lainnya,

Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI, Sekretaris Komite Keperawatan dan Kebidanan, Subkomite Keperawatan dan Kebidanan, Sekretaris Komite PPA Lainnya, Subkomite PPA Lainnya dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai RSUD Akhmad Berahim menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing masing.

#### Pasal 38

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui Bagian organisasi dan Humas melaksanakan pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap RSUD Akhmad Berahim sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Akhmad Berahim dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 03 Mei 2021  
BUPATI TANA TIDUNG,




IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 03 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN.2021.. NOMOR .16



BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI